DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 25 /PP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA OPERASIONAL
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PADA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia operasional Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarnan tahun 2007, Pembentukan Panitia Tupoksi perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor ;

b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Kepmendiknas RI Nomor 071/P/2002 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
9. DIPA Unmul Tahun 2007Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia pelaksana operasional Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan pada Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarnan tahun 2007, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini ;

Kedua : Panitia Diktum pertama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Panitia diberikan honorarirum, dibebankan DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0 /023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 (pada dana anggaran DIPA – Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;

Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Januari 2007

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua LEMLIT Unmul ;
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 25 /PP/2007
Tanggal : 15 Januari 2007
Tentang : Panitia Operasional TUPOKSI Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Tahun 2007

---

1. Pembina	:	Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab	:	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman
3. Ketua	:	Drs.H.Irianto, SH.
4. Sekretaris	:	Drs. Syachriansyah
5. Bendahara	:	Syarifuddin
6. Koord.Data & Informasi	:	Ir.H.Bachruddin B.,MP.
7. Koord.Umum & Perl.	:	Sugianto, S.Sos.
8. Koord.Pengusul Anggr.	:	Syahril, SP.
9. Anggota	:	1. Dra. Isdarwanti Dwi P. 2. Asri Widiastuti, S.Hut. 3. Upairah 4. H. Anwar 5. Arpiansyah 6. M. Adha
10. Pembantu Umum	:	1. Eko Rahmadi, A.Md. 2. Anis Karmana, A.Md. 3. Jumrani, SH.
11. Keamanan	:	1. Setiyono 2. Suradi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Januari 2007

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027